

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**



NOMOR : 13 TAHUN 1975

TENTANG

**PENETAPAN SEMENTARA PERHITUNGAN ANGGARAN KEUANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1974 / 1975**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa setiap Tahun Pemerintah Daerah diwajibkan membuat Perhitungan Anggaran sebagai pertanggung-jawaban terhadap pelaksanaan Anggaran tersebut;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud, penetapan perlu dituangkan dalam peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang "Pembentukan Kabupaten Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat Yo Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah";.
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tentang Penetapan

Sementara Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1974/1975.

BAB I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1974/1975.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1974/1975 ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.03 / PD / DPRD / 1974 tanggal 16 Mei 1974;
- (2). Didalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah No. 03/PD/DPRD/1975 tanggal 22 Maret 1975

B A B II

PERHITUNGAN ANGGARAN KEUANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1974/ 1975

Pasal 2

- (1). Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1974/1975 adalah pertanggung-jawaban dari Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dimaksud pada pasal 1;
- (2). Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tersebut pada ayat (1) Pasal ini disusun menurut Jenis-jenis Anggaran dengan urutan yang sama dari tiap-tiap Mata Anggaran yaitu
 - a. Mengenai Penerimaan : Jumlah besarnya Anggaran Pendapatan dan jumlah besarnya Uang yang diterima, dengan menyatakan selisih lebih atau kurang;
 - b. Mengenai Pengeluaran: Jumlah besarnya Anggaran Belanja dan jumlah besarnya Pengeluaran Uang yang dibebankan dengan menyatakan selisih lebih atau kurang.
- (3) Pada Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ini dilampirkan :
 - a. Laporan tentang Penggunaan dan jalannya Keuangan Daerah;
 - b. Perhitungan Ka ;
 - c. Lampiran-lampiran lainnya yang sesuai dengan Peraturan / Perundangan yang berlaku;

BAB III

**JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERHITUNGAN ANGGARAN
KEUANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1971 / 1975.**

Pasal 4

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran berikut sisa Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1974/ 1975 ditetapkan Sementara sebagai berikut

A. ANGGARAN RUTIN :**I. a). Sisa Awal (Sisa Awal Perhitungan Tahun 1973/1974)**

.....	Rp. 6.802.955,20
Penerimaan :	Rp. 496.878.783,25

Jumlah Penerimaan Rp. 503.681.738,45

b). Pengeluaran Rp. 499.211.323.75

SISA LEBIH :..... Rp. 4.470.414.72

II. Urusan Kas dan Perhitungan :

a). Penerimaan Rp. 10.958..8480D

Pos Pembukaan Rp. -,-

Pos Penutup :..... Rp. 851.492,-

Jumlah Penerimaan : Rp. 11.810.340,50

b). Pengeluaran : Rp. 11.050.800,-

Pos Pembukaan Rp. 759.540.50

Pos Penutup :..... Rp. -

Jumlah Pengeluaran Rp. 11.810.340,50

Sisa..... Rp. NIHIL

B. ANGGARAN PEMBANGUNAN :**I. a). Sisa Awal (sisa perhitungan tahun 1973/1974 :**

..... Rp. 11.034.275,65

Penerimaan Rp. 148.988.977.40

Jumlah Penerimaan Rp. 160.023.253,05

b). Pengeluaran..... Rp. 152.646.147,26

Sisa Lebih Rp. 7.377.105,79

II. Urusan Kas dan Perhitungan :

a). Penerimaan Rp. 19.103.073,92

Pos Pembukaan Rp. -,-

Pos Penutup :..... Rp. 6.705.762,20

Jumlah Penerimaan : 25.808.836,12

b). Pengeluaran :	Rp.	20.382.248,92	
Pos Pembukaan	Rp	5.426.587.20	
Pos Penutup :	Rp.	-	
	Jumlah Pengeluaran	Rp.	25.808.836,12
	Sisa.....	Rp	NIHIL

Pasal 5

Penerimaan lebih lanjut dari Jumlah Perhitungan Anggaran Keuangan kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon baik Routine maupun Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975 dimuat dalam buku Perhitungan Anggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

- (1). Peraturan daerah ini berlaku untuk perhitungan Anggaran keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tahun Anggaran 1974/1975.
- (2). Peraturan daerah ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk mendapatkan pengesahannya.

Ditetapkan di : Cirebon.
Pada tanggal : 10 Desember 1975.

A.n DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II CIREBON.

KETUA,
ttd

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON.

ttd.

S. D I R D J A

H A S A N S O E G A N D I

Disahkan oleh :
Dengan surat keputusan
Tanggal.....Nomor

Diundangkan dalam lembaran daerah tingkat II Kabupaten
Cirebon pada Tanggal.....
(tambahan lembaran daerah tahun.....nomor.....)

Sekretaris Wilayah / Daerah

(.....)